



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 34 / Pdt.P / 2021 / PN.Blt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

**MINARTI FEBRILIYA** Tempat Tanggal Lahir Nganjuk, 03 Februari 1994,  
Pekerjaan Pegawai Tidak Tetap, Agama Islam, Alamat JL.  
Nakula/Lingk.Krajan RT 001 RW 005 KEL. Kademangan,  
Kec. Kademangan, Kab. Blitar.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 34/Pdt.P/2021/PN.Blt tertanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 34/Pdt.P/2021/PN.Blt tertanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

**TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 13 Januari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register : 34/Pdt.P/2021/PN.Blt pada tanggal 14 Januari 2021, yang untuk selengkapnyanya menyampaikan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama MINARTI FEBRILIYA adalah anak ke 1 (satu) perempuan yang lahir di NGANJUK pada tanggal 03 FEBRUARI 1994 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Nganjuk nomor : 798/U/1994 tanggal 22 Maret 1994.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut yaitu nama pemohon dari MINARTI FEBRI LIYA menjadi MINARTI FEBRILIYA.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut karena hendak disesuaikan dengan dokumen-dokumen:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MINARTI FEBRILIYA dengan NIK 3505044302940002
  - b. Kartu Keluarga (KK) nomor 350504 240806 0138
  - c. Ijazah S1 atas nama MINARTI FEBRILIYA nomor 16721069
4. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon nomor : 798/U/1994 tanggal 22 Maret 1994 yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Nganjuk.
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blitar dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
6. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah Akte Kelahiran pemohon nomor : 798/U/1994 tanggal 22 Maret 1994 khususnya pada nama pemohon yaitu dari:

Nama : MINARTI FEBRI LIYA

Tempat tanggal lahir : NGANJUK, 03 FEBRUARI 1994

Anak ke satu perempuan dari suami istri Sunarto dengan Suparmi.

**Menjadi**

Nama : MINARTI FEBRILIYA

Tempat tanggal lahir : NGANJUK, 03 FEBRUARI 1994

Anak ke satu perempuan dari suami istri Sunarto dengan Suparmi.
7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon.
8. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No. 34/Pdt. P/2021/PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon nomor : 798/U/1994 tanggal 22 Maret 1994 dimaksud serta memerintahkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blitar untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte kelahiran pemohon yaitu akte nomor : 798/U/1994 tanggal 22 Maret 1994 dan memerintahkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Blitar untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon:

nomor 798/U/1994 tanggal 22 Maret 1994 yaitu dari:

Nama : MINARTI FEBRI LIYA

Tempat tanggal lahir : NGANJUK, 03 FEBRUARI 1994

Anak ke satu perempuan dari suami istri Sunarto dengan Suparmi.

## Menjadi

Nama : MINARTI FEBRILIYA

Tempat tanggal lahir : NGANJUK, 03 FEBRUARI 1994

Anak ke satu perempuan dari suami istri Sunarto dengan Suparmi.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon; atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505044302940002 atas nama MINARTI FEBRILIYA, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 350504 240806 0138 atas nama Kepala Keluarga SUNARTO, yang dikeluarkan tanggal 28-02-2011, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/33/XI/90 tertanggal 14-11-1990 antara SUNARTO dan SUPARMI, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan. Selorejo Kabupaten Blitar, diberi tanda bukti P.3;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No. 34/Pdt. P/2021/PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sampul buku Kutipan Akta Nikah Nomor 231/33/XI/90 tertanggal 14-11-1990 antara SUNARTO dan SUPARMI, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan. Selorejo Kabupaten Blitar, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 798/U/1994 tanggal 22 Maret 1994 atas nama MINARTI FEBRI LIYA yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia Blitar (STKIP PGRI BLITAR), atas nama MINARTI FEBRILIYA, lahir NGANJUK, 03 FEBRUARI 1994, tertanggal 25 Agustus 2016, diberi tanda bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut lalu diberi tanda masing-masing P - 1 sampai dengan P - 6 yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dianggap sebagai surat-surat bukti yang sah, kemudian dihimpun menjadi satu dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

## 1. Saksi ANIK SULISTYANI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa sesuai akte kelahiran nomor : 798/U/1994 tanggal 22 Maret 1994 yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Nganjuk identitas Pemohon tertulis bahwa di Nganjuk pada tanggal 03 FEBRUARI hari Kamis Pon 1994, telah lahir MINARTI FEBRI LIYA adalah anak ke 1 (satu) perempuan dari Suami Istri SUNARTO dengan SUPARMI;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MINARTI FEBRILIYA dengan NIK 3505044302940002;
  - b. Kartu Keluarga (KK) nomor 350504 240806 0138, dan
  - c. Ijazah S1 atas nama MINARTI FEBRILIYA nomor 16721069.

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No. 34/Pdt. P/2021/PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbaikan/ perubahan nama tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut yaitu pada nama pemohon dari MINARTI FEBRI LIYA menjadi MINARTI FEBRILIYA, dan agar tidak ada masalah administrasi dibelakang hari;
- Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

## 2. Saksi **AYOENDA OSAMA** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi Keponakan Pemohon;
- Bahwa sesuai akte kelahiran nomor : 798/U/1994 tanggal 22 Maret 1994 yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Nganjuk identitas Pemohon tertulis bahwa di Nganjuk pada tanggal 03 PEBRUARI hari Kamis Pon 1994, telah lahir MINARTI FEBRI LIYA adalah anak ke 1 (satu) perempuan dari Suami Istri SUNARTO dengan SUPARMI;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen :
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MINARTI FEBRILIYA dengan NIK 3505044302940002;
  - e. Kartu Keluarga (KK) nomor 350504 240806 0138, dan
  - f. Ijazah S1 atas nama MINARTI FEBRILIYA nomor 16721069.
- Bahwa untuk perbaikan/ perubahan nama tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut yaitu pada nama pemohon dari MINARTI

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 34/Pdt. P/2021/PN. Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRI LIYA menjadi MINARTI FEBRILIYA, dan agar tidak ada masalah administrasi dibelakang hari;

- Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3505044302940002 Pemohon, Kartu Keluarga (KK) nomor 350504 240806 0138 milik orang tua Pemohon dan Ijazah S1 atas nomor 16721069 milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Beralamat atau bertempat tinggal di JL. NAKULA/LINGK. KRAJAN RT 001 RW 005 KEL. KADEMANGAN, KEC.KADEMANGAN, KAB. BLITAR, (bukti P.1 dan P. 2.);
- Bahwa sesuai akte kelahiran nomor : 798/U/1994 tanggal 22 Maret 1994 yang dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Nganjuk identitas Pemohon tertulis bahwa di Nganjuk pada tanggal 03 FEBRUARI hari Kamis Pon 1994, telah lahir MINARTI FEBRI LIYA adalah anak ke 1 (satu) perempuan dari Suami Istri SUNARTO dengan SUPARMI (bukti P-5);

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No. 34/Pdt. P / 2021 / PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen :
  - g. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MINARTI FEBRILIYA dengan NIK 3505044302940002 (bukti P-1);
  - h. Kartu Keluarga (KK) nomor 350504 240806 0138 (bukti P-2), dan
  - i. Ijazah S1 atas nama MINARTI FEBRILIYA nomor 16721069 (bukti P-6).
- Bahwa untuk perbaikan/ perubahan nama tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut yaitu pada nama pemohon dari MINARTI FEBRI LIYA menjadi MINARTI FEBRILIYA, dan agar tidak ada masalah administrasi dibelakang hari;
- Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon bernama MINARTI FEBRILIYA dipersidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di JL. NAKULA/LINGK. KRAJAN RT 001 RW 005 KEL. KADEMANGAN, KEC.KADEMANGAN, KAB. BLITAR, (bukti P.1 dan P. 2.);yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak membetulkan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan dokumen lain milik Pemohon (bukti P-1, P-2, dan P-6) yaitu dari nama semula tertulis : MINARTI FEBRI LIYA dibenarkan menjadi : MINARTI FEBRILIYA;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

*Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No. 34/Pdt. P/2021/PN. Blt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :
  - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
  - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :
  - (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
  - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
    - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
    - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
    - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
    - d. fotokopi KK; dan
    - e. fotokopi KTP.
  - (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
    - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No. 34/Pdt. P/2021/PN. Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan pembetulan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari nama semula tertulis MINARTI FEBRI LIYA dibenarkan menjadi MINARTI FEBRILIYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri yang menyatakan pemohon melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kuitpan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari nama semula tertulis MINARTI FEBRI LIYA dibenarkan menjadi MINARTI FEBRILIYA adalah untuk tertib administrasi dan nama tersebut adalah nama yang betul sesuai dengan maksud Pemohon dan juga supaya tidak ada masalah administrasi dikemudian hari bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dan didukung bukti-bukti surat, Hakim berpendapat bahwa perubahan penulisan nama Pemohon dalam Kuitpan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari nama semula tertulis MINARTI FEBRI LIYA dibenarkan menjadi MINARTI FEBRILIYA dapat dibenarkan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan nama Pemohon

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 34/Pdt. P/2021/PN. Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu diubah lagi dengan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum juga nomor 2 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan atau Turunan Penetapan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dimana Permohonan tersebut diadili atau Pemohon bertempat tinggal dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk dimana Akta tersebut diterbitkan “untuk mencatat dengan pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon”;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil” serta Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25

*Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No. 34/Pdt. P/2021/PN. Blt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perubahan nama Pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini, dalam hal ini maka terhadap perubahan tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar juga Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara volentair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 3 tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk melakukan perubahan/perbaikan nama PEMOHON pada dokumen :

*Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No. 34/Pdt. P/2021/PN. Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte kelahiran nomor : 798/U/1994 tanggal 22 Maret 1994 milik Pemohon dari *identitas awal yang tertulis* : Nama **MINARTI FEBRI LIYA**, Tempat tanggal lahir NGANJUK, 03 Februari 1994, Anak ke satu perempuan dari suami istri Sunarto dengan Suparmi *dirubah/ diperbaiki menjadi* Nama **MINARTI FEBRILIYA**, Tempat tanggal lahir NGANJUK, 03 Februari 1994, Anak ke satu perempuan dari suami istri Sunarto dengan Suparmi.
- 3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk Dicatat mengenai perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
- 4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Prawito, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Prawito, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.,

## Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
5.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
7.	Biaya Materai	: Rp. 9.000,00

Jumlah

: Rp. 129.000,00

(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No. 34/Pdt. P/2021/PN. Blt